



Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Melawan

██████████ ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, 28 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan
Karyawan di PT ██████████ ██████████, pendidikan D1,
tempat kediaman di Jalan ██████████ RT. █, Kelurahan
██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████,

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Provinsi [REDACTED] dengan Domisili
Elektronik

[REDACTED]@gmail.com dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang teruat dalam putusan
Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg. tanggal 24
Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445
Hujriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]
[REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
Konvensi ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Bontang;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat
di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum
yang telah disetujui tersebut tertanggal 02 Oktober 2023, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) anak yang bernama
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir
di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2022, [REDACTED]
[REDACTED] bin [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 26
April 2007 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir
di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021 ada pada Termohon
Konvensi selaku ibu kandungnya;
 - 3.2. Menghukum Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada
Pemohon Konvensi untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang
kepada ketiga orang anaknya tersebut dengan tetap

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan apabila Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3. Menghukum Pemohon Konvensi menanggung seluruh fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2022;

3.4. Menetapkan fasilitas rumah dinas yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED] RT. [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] diberikan untuk anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama Pemohon Konvensi masih berstatus sebagai karyawan PT. [REDACTED];

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah akan datang untuk masing-masing anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2022, [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 26 April 2007, dan [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021 minimal sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menetapkan nafkah untuk masing-masing ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang namanya

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



sebagaimana ternyata dalam diktum angka (2) tersebut di atas dengan nominal sejumlah Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dipotong dari gaji bulanan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT [REDACTED] melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau untuk masing-masing anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2022 dan [REDACTED] [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 26 April 2007 selama 2 tahun terakhir sejumlah Rp21.502.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.688.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp10.751.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang yang berkaitan dengan biaya pendidikan anak pertama dan anak kedua serta tempat tinggal bagi anak tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp190.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Bontang sebagaimana Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Botg. tanggal 2 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bontang Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Botg. tanggal 2 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tiga anak yang Bernama:

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



- a) [REDACTED] Bin [REDACTED] lahir pada tanggal 18 Agustus 2005, di [REDACTED]
- b) [REDACTED] Bin [REDACTED] lahir pada tanggal 26 April 2007, di [REDACTED]
- c) [REDACTED] Bin [REDACTED] lahir pada tanggal 16 April 2021, di [REDACTED];

Dalam Pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

3. menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan hasil kesepakatan Mediasi sebagai mana yang tertuang pada Akta Kesepakatan mediasi yang ditanda tangani pada Senin tanggal 02 Oktober 2023;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah tetap harus bertanggung jawab atas biaya kesehatan dan pendidikan anak-anaknya sampai selesai diluar biaya bulanan nafkah anak, untuk Hak Hadhanah anak yang lima orang;
- a. Untuk anak [REDACTED] Bin [REDACTED] lahir pada tanggal 8 Juni 2000 tetap menjadi tanggung jawab pendidikan Pemohon selaku ayah kandung sampai selesai kuliahnya untuk biaya hidupnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya (di [REDACTED] Bandung semester akhir) dan biaya kos Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahunnya;
- b. Untuk [REDACTED] Bin [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Maret 2002 tetap menjadi tanggung jawab pendidikan Pemohon selaku ayah kandung sampai selesai kuliahnya untuk biaya hidupnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya ([REDACTED] semester akhir) Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) pertahun;
- c. Untuk [REDACTED] Bin [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 18 Agustus 2005, dikarenakan anak berkebutuhan khusus maka setiap bulannya keperluan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- i. Biaya Pampes selama sebulan 16 Ball X @ Rp200.000,00 = Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- ii. Biaya Susu selama sebulan 9 kotak X @ Rp130.000,00 = Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- iii. Biaya Makan selama sebulan 3 Dos = Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- iv. Biaya baju dan lainnya sebesar Rp 830.000.00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- d. Untuk [REDACTED] lahir pada tanggal 18 Agustus 2007 membutuhkan biaya perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Untuk anak [REDACTED] lahir pada tanggal 16 April 2021 biaya perbulannya sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% biaya nafkah anak setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan Kesehatan anak-anak Penggugat danTergugat;
7. Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk menanggung Fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana hasil kesepakatan mediasi;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung Fasilitas Kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED];

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjamin atau menyiapkan tempat tinggal yang layak buat anak anak;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *madliyah* anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan Perhitungan rincian 2 Tahun = 24 Bulan X Biaya [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp7.500.000,00 =Rp180.000.000,00 + biaya [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp2.500.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) total Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
11. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, maskan, qiswah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusanya perkawinan

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa perikemanusiaan dan keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 7 November 2023 dan



Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut secara elektronik, pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai laporan sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1825/PAN.W17-A/HK 2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding pada tanggal 2 November 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan Pembanding hadir secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang di Jawa dan Madura *jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding ini Pembanding memberikan kuasa kepada Dr. [REDACTED], S.H., S.Sos., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Dr. [REDACTED], S.H., S.Sos., M.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 41/SK.KS/11/2023/PA.Botg tanggal 2 November 2023, untuk bertindak atas nama Pembanding, dimana Kuasa Hukum tersebut merupakan Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), tidak dalam kondisi pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, tidak dalam pemberhentian tetap sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan tidak dalam diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karena itu Advokat atas nama Dr. [REDACTED], S.H., S.Sos., M.H., mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai Peradilan Ulangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang dalam praktek peradilan telah diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk memeriksa ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



diputus oleh Pengadilan Agama Bontang dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jls. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pembanding dan Terbanding telah pula melakukan proses mediasi dengan Mediator Riduansyah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian objek/tuntutan hukum sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Presedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah mencapai perdamaian sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Presedur Mediasi di Pengadilan sebagian tuntutan/objek sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa hak asuh (hadlanah) anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] diserahkan kepada Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di hadapan Para Pihak dan Mediator menyatakan ingin dipelihara oleh Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Termohon Konvensi memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada anak-anaknya kapanpun. Apabila Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada Pemohon Konvensi

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadlanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;

4. Para Pihak sepakat seluruh fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ditanggung oleh Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya;
5. Para Pihak sepakat fasilitas rumah dinas diberikan untuk anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terletak di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], selama Pemohon Konvensi masih berstatus sebagai karyawan PT. [REDACTED] dan Pemohon Konvensi tidak akan mengusir Termohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan kalau Terbanding dengan Pembanding adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 di [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun Terbanding mengajukan permohonan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



cerai talak atas Pembanding karena antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan puncaknya pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya menyatakan benar Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 dan tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa namun Pembanding membantah dalil permohonan Terbanding yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terganggu ketentraman dan kebahagiaannya sejak bulan Februari 2023 karena Pembanding pencemburu, yang benar adalah pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan November tahun 2021 karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) yang bernama [REDACTED] dimana pada tahun 2019 Pembanding menemukan chatting dan WA yang mengidentifikasikan Terbanding ada hubungan dengan [REDACTED] dan sejak itu ketidak harmonisan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang 4 (empat) bulan sampai sekarang, selain itu pula Terbanding sering melakukan KDRT terhadap Pembanding sehingga Pembanding menyadari sulit untuk dapat diperbaiki keutuhan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding karena Terbanding dengan sadar tidak ingin rumah tangga kembali utuh sehingga Pembanding tidak keberatan untuk terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding; Menimbang, bahwa dalil permohonan Terbanding yang diakui oleh Pembanding maka akan menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg),

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



adapun dalil Terbanding yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemanding mempunyai sifat pencemburu dibantah oleh Pemanding dengan menyatakan justru Terbandinglah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama [REDACTED], maka kepada Terbanding dibebani wajib bukti atas dalilnya yang dibantah tersebut demikian pula Pemanding dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 238 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED]. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata), telah *dinazegaling* di kantor Pos, telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan bukti P.1 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding serta dibenarkan oleh Pemanding sehingga telah memenuhi syarat meteril bukti surat otentik oleh karenanya bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka harus dinyatakan Pemanding dengan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 28 dan 30;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang saksi Terbanding tersebut telah dewasa dan berakal sehat, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya pada perkara *a quo*, hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta bukan kelompok yang berhak mengundurkan diri menjadi saksi sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap materi keterangan kedua orang saksi Terbanding tersebut masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] adalah telah tepat sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding atas nama [REDACTED] [REDACTED] mengetahui dan menyaksikan perselisihan langsung antara Pembanding dengan Terbanding sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang menyatakan "tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan saksi" *junto* Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu" sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding atas nama [REDACTED] [REDACTED] dalam keterangannya menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, saksi mengetahui rumah tangga Terbanding dengan Pambanding tidak rukun dari cerita Terbanding sehingga kesaksian saksi kedua Terbanding tersebut bukan atas pengetahuannya sendiri atau keterangan *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas keterangan kedua orang saksi Terbanding tersebut di atas, maka hanya saksi pertama Terbanding yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi yang sering dirumuskan dalam kalimat *unus nullus rule* atau *unus testis nullus testis* atau keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 306 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) junto Pasal 1905 KUHPerdara karena belum mencapai batas minimal keterangan saksi sehingga masih harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyatakan tidak dapat lagi menambah buktinya namun Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Terbanding untuk mengucapkan sumpah tambahan atau *suppletoire eed* sebagaimana ketentuan Pasal 1940 KUHPerdara yang menyatakan "*Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputus perkara itu*" dimana Terbanding telah mengucapkan sumpah tambahan dimuka persidangan maka Terbanding telah menambah dan mencukupkan batas minimal pembuktiannya yang telah ada sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1983 tanggal 31 Desember 1985, dengan demikian maka harus dinyatakan Terbanding telah berhasil membuktikan dalil permohonannya kalau dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] (T.1). Bukti tersebut sama dengan bukti (P.1) yang diajukan oleh Terbanding dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti surat dari Terbanding sehingga bukti surat Pemanding (T.1) harus dianggap telah dipertimbangkandalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dan T.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] telah benar dan tepat baik dari syarat formil maupun syarat materilnya sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor [REDACTED]/IGD-RS[REDACTED]/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit IGD (PLT) Rumah Sakit [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bertanggal dan ditandatangani oleh pihak Rumah Sakit [REDACTED] sehingga bukti T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPdata. Isi Surat Keterangan Pemeriksaan menyatakan dari hasil pemeriksaan fisik atas nama Herlina umur 42 tahun jenis kelamin perempuan menyimpulkan cedera tersebut mengakibatkan hematoma atau memar pada lengan kiri, keterangan oleh pihak Rumah sakit tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding sehingga telah memenuhi syarat materil akta di bawah tangan, maka sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka bukti T.6 tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pemeriksaan di Tingkat Pertama telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] kedua orang saksi Terbanding tersebut telah dewasa dan berakal sehat, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya pada perkara *a quo*, hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta bukan kelompok yang berhak mengundurkan diri menjadi saksi sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pembanding tersebut berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang menyatakan “tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan saksi” *junto* Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu” dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian sehingga telah mencapai batas minimal bukti dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) sehingga keterangan kedua orang saksi Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Permohonan Terbanding, jawab-jinawab, bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding baik bukti surat maupun bukti saksi serta sumpah *supplitoir* oleh Terbanding maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di [REDACTED] pada tanggal 29 Agustus 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/14/IX/1999 tanggal 4 September 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. [REDACTED] bin [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 08 Juni 2000, Pendidikan S1, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - 2.2. [REDACTED] [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 13 Maret 2002, Pendidikan DIII, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - 2.3. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2005, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;



2.4. [REDACTED], NIK [REDACTED],
lahir di [REDACTED] pada tanggal 26 April 2007, Pendidikan
SLTA, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

2.5. [REDACTED], NIK [REDACTED],
lahir di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021, saat ini berada
dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena Terbanding menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan lebam pada bagian lengan kanan Pembanding;
5. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi sebagai pasangan suami isteri;
6. Bahwa telah diupayakan agar Pembanding dengan Terbanding kembali rukun membina rumah tangganya, baik oleh pihak keluarga, dipersidangan maupun dengan jalan mediasi oleh Mediator namun tidak berhasil karena baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah rumah tangga Terbanding dengan Terbanding telah pecah dan sudah termasuk rumah tangga yang *broken marriage*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani norma yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) apabila terdapat indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang sampai perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding, Pembanding dan Terbanding belum kembali rukun dalam satu rumah tangga sebagaimana dalam memori banding Pembanding demikian pula Pembanding dalam jawabannya telah menyatakan ketidak inginannya lagi membina rumah tangga dengan Terbanding yang berarti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi ikatan batin yang merupakan tali pengikat diantara suami isteri walaupun telah diupayakan kembali rukun baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator namun tidak berhasil sehingga unsur-unsur *broken marriage* sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 telah terpenuhi, hal ini relevan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama huruf C poin 1 huruf b angka 2 yang menyatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dalil permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis*. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator dalam perkara *a quo* atas nama Rudiansyah, S.H., M.H., tanggal 2 Oktober 2023 yang

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek berkaitan tentang:

1. Para Pihak sepakat bahwa hak asuh (hadhanah) anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] diserahkan kepada Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Anak yang bernama [REDACTED] di hadapan para Pihak dan Mediator menyatakan ingin dipelihara oleh Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Termohon Konvensi memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada anak-anaknya kapanpun. Apabila Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan dimana anak tersebut bertempat tinggal;
4. Para Pihak sepakat seluruh fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED] ditanggung oleh Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya;
5. Para Pihak sepakat fasilitas rumah dinas diberikan untuk anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terletak di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], selama Pemohon Konvensi masih berstatus sebagai karyawan PT. [REDACTED] Kalimantan Timur dan Pemohon Konvensi tidak akan mengusir Termohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah sepanjang mengenai Amar Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan serta mengutip seluruh materi pertimbangan dalam konvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan tiga anak yang bernama
 - a) [REDACTED] lahir pada tanggal 18 Agustus 2005. Di [REDACTED]
 - b) [REDACTED] lahir pada tanggal 26 April 2007 di [REDACTED]
 - c) [REDACTED] lahir pada tanggal 16 April 2021 di [REDACTED];
- Dalam Pengasuhan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.
3. menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk melaksanakan hasil kesepakatan Mediasi sebagaimana yang tertuang pada Akta Kesepakatan mediasi yang ditanda tangani pada senin tanggal 02 Oktober 2023
 4. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagai seorang ayah tetap harus bertanggung jawab atas biaya kesehatan dan pendidikan anak anaknya sampai selesai diluar biaya bulanan nafkah anak, Untuk Hak hadhanah anak yang lima orang;
 - a. Untuk anak [REDACTED] lahir pada tanggal 8 Juni 2000 tetap menjadi tanggung jawab pendidikan Pemohon selaku ayah kandung sampai selesai kuliahnya untuk

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



biaya hidupnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya (di [REDACTED] Bandung semester akhir) dan biaya kos Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahunnya;

b. Untuk [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Maret 2002 tetap menjadi tanggung jawab pendidikan Pemohon selaku ayah kandung sampai selesai kuliahnya untuk biaya hidupnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya ([REDACTED] semester akhir) Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pertahun;

c. Untuk [REDACTED] lahir pada tanggal 18 Agustus 2005, dikarenakan anak berkebutuhan khusus maka setiap bulannya keperluan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Biaya Pampes selama sebulan 16 Ball X @ Rp200.000,00 = Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Biaya Susu selama sebulan 9 Kotak X @ Rp130.000,00 = Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Biaya Makan selama sebulan 3 Dos = Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya baju dan lainnya sebesar R 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

a. Untuk [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2007 membutuhkan biaya perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

b. Untuk anak [REDACTED] lahir pada tanggal 16 April 2021 biaya perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dengan kenaikan 10% biaya nafkah anak setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS untuk

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



7. Menghukum PEMOHON KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI untuk menanggung Fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana hasil kesepakatan mediasi;
8. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk menanggung Fasilitas Kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) untuk anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menjamin atau menyiapkan tempat tinggal yang layak buat anak anak;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya *madliyah* anak kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan Perhitungan rincian 2 Tahun = 24 Bulan X Biaya [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp7.500.000,00 = Rp180.000.000,00 + biaya [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp2.500.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) total Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah iddah, maskan, qiswah dan mut'ah kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusnya perkawinan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 24



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding tentang syarat formil diterimanya gugatan rekonvensi dan diperiksa serta dapat diputus bersama dengan permohonan konvensi Terbanding telah tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengunggah jawaban kedalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang atas gugatan rekonvensi Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga harus dinyatakan kalau Terbanding tidak mengajukan replik atas gugatan rekonvensi Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding mengajukan bukti surat (PR.1 sampai dengan PR.10) serta 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas bukti- bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Terbanding telah mengajukan bukti surat (TR.1 sampai dengan TR.3) serta 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Pembanding mohon agar Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] ada dalam asuhan Pembanding, dan petitum angka 3 (tiga) mohon agar Majelis Hakim menghukum Terbanding untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana yang tertuang pada kesepakatan mediasi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dalam



konvensi sehingga harus dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4.a, Pembanding mohon agar Terbanding dihukum untuk membiayai kebutuhan hidup anak bernama [REDACTED] sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya kos sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Pembanding mengajukan bukti surat (PR.3) berupa Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], bukti tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 tersebut maka dapat diketahui kalau anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun atau sudah menjelang dewasa namun masih dalam proses penyelesaian pendidikannya yang masih membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Prasa "biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri" mengandung makna kalau ayah bertanggung jawab atas nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dalam arti telah dapat membiayai dirinya sendiri. Adapun anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] walaupun sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun namun masih dalam proses pendidikan demi meraih kehidupannya yang lebih baik yang masih membutuhkan biaya pendidikan sehingga Terbanding sebagai ayah dari [REDACTED] tetap dibebani tanggung jawab atas nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dapat

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah memenuhi nilai kemanfaatan dengan menghukum Terbanding memberikan nafkah kepada anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dapat mandiri;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum angka 4.b, Pembanding mohon agar Terbanding dihukum untuk membiayai kebutuhan hidup anak bernama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan biaya kos sejumlah Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Pembanding mengajukan bukti surat (PR.4) berupa Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED], bukti tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4 tersebut maka dapat diketahui kalau anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] [REDACTED] telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun lebih atau sudah menjelang dewasa namun masih dalam proses penyelesaian pendidikannya yang masih membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)." Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Prasa "biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri" mengandung makna kalau ayah bertanggung jawab atas nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dalam arti telah dapat membiayai dirinya sendiri. Adapun anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] [REDACTED] walaupun sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun namun masih dalam proses pendidikan demi meraih kehidupannya yang

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



lebih baik yang masih membutuhkan biaya pendidikan sehingga Terbanding sebagai ayah dari [REDACTED] tetap dibebani tanggung jawab atas nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dapat mandiri Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah memenuhi nilai kemanfaatan dengan menghukum Terbanding memberikan nafkah kepada anak Pemanding dan Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Pemanding pada petitum angka 4.c. memohon agar Majelis Hakim menghukum Terbanding membiayai kebutuhan hidup [REDACTED] lahir pada tanggal 18 Agustus 2005 dikarenakan anak berkebutuhan khusus maka setiap bulannya keperluan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemanding dengan Terbanding pada saat proses mediasi bahwa anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 18 Agustus 2005 yang berkebutuhan khusus berada dalam hadhanah Pemanding maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nafkah hadhanah terhadap anak Pemanding dengan Terbanding tersebut telah tepat dan benar yang mana Terbanding sebagai karyawan PT. [REDACTED] Kalimantan Timur sebagaimana bukti PR.7 mempunyai penghasilan tetap dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar Perdata Agama angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa Terbanding dalam kesimpulannya menyatakan untuk anak keempat atas nama ██████████ ████████ lahir tanggal 26

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



April 2007 (16 tahun) yang masih berstatus sebagai Pelajar di SMA [REDACTED], hanya sanggup memberikan uang saku bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena jarak ke sekolah hanya 100 (seratus) meter dari rumah sehingga tidak membutuhkan biaya transportasi adapun biaya pendidikan masih tanggung jawab penuh Terbanding sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan usia anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] lahir tanggal 26 April 2007 (16 tahun) serta penghasilan Terbanding sebagaimana bukti PK.2/TR.1 serta pernyataan Terbanding dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adil dan bijaksana Terbanding dibebani untuk memberikan nafkah anak keempat melalui Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan pertambahan 10 persen setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14);

Menimbang, bahwa adapun anak kelima Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon yang atas kesepakatan dalam mediasi berada di bawah hadhanah Pembanding, dalam gugatannya Pembanding memohon agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kesimpulannya menyatakan untuk anak kelima atas nama [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021, hanya mampu memberikan uang penghidupan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



rupiah) setiap bulan. Adapun kebutuhan terkait kebutuhan pokok akan Terbanding suplai langsung berupa barang dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan usia anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021 serta penghasilan Terbanding sebagaimana bukti PR.2/TR.1 serta pernyataan Terbanding dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adil dan bijaksana Terbanding dibebani untuk memberikan nafkah anak kelima melalui Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan pertambahan 10 persen setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk menanggung fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana) atas anak [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], karena dalam mediasi telah terdapat kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding atas biaya kesehatan anak yang berada dalam hadhanah Pembanding demikian pula dalam kesimpulan Terbanding menyatakan tetap memberikan jaminan kesehatan untuk anak ketiga hingga anak kelima melalui asuransi kesehatan yang dikelola melalui perusahaan yang berlaku hingga saat ini, maka berdasar hukum untuk menghukum Terbanding untuk memberikan jaminan kesehatan untuk ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding yang berada dalam hadhanah Pembanding;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima atas gugatan Pembanding agar Terbanding menjamin atau menyiapkan tempat tinggal yang layak buat anak-anak Pembanding dengan Terbanding telah tepat dan benar karena dalam mediasi telah disepakati antara Pembanding dengan Terbanding bahwa anak-anak Pembanding dengan Terbanding dapat menempati dan mempergunakan fasilitas rumah dinas Terbanding dari perusahaan PT. [REDACTED], sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan jika salah satu pihak diantara yang bersepakat tidak mentaati isi kesepakatan tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan agar dihukum untuk mentaati isi perjanjian tersebut, namun karena hal ini Terbanding belum terbukti melanggar isi perjanjian kesepakatan maka belum layak untuk menjatuhkan hukuman kepada Terbanding sehingga gugatan Pembanding tersebut tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk membayar biaya nafkah *madhiyah* anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] selama 24 bulan dan [REDACTED] Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila ayah lalai dalam memberikan nafkah kepada anaknya maka nafkah tersebut dapat dituntut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1.a yang menyatakan "Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



mengasuh anak tersebut”, hal yang sama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan tentang kebolehan untuk menuntut nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah lampau anak yang harus ditunaikan oleh Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dengan Terbanding selama 24 (dua puluh empat bulan) untuk anak bernama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) X 24 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk anak bernama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 24 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Terbanding harus membayar nafkah lampau (*madhiyah*) untuk 2 (dua) orang anak Pambanding dengan Terbanding masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sampai bulan Juli 2023 penghasilan Terbanding seluruhnya berada dan dipegang oleh Pembanding jadi tidak benar jika selama 2 (dua) tahun terbanding telah melalaikan dan/atau tidak memberikan nafkah baik kepada anak-anak maupun kepada Pembanding. Namun pernyataan Terbanding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan oleh karena itu pernyataan Terbanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masing-masing kebutuhan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah berkebutuhan khusus

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



sebagaimana bukti TK.7/PR.5 karena mengidap penyakit Rubella Syndrome dan Disabilitas Intelektual sehingga membutuhkan perawatan yang banyak dalam menopang kehidupannya yang oleh Pembanding telah merinci kebutuhan anak tersebut selama sebulan adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dipersidangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga dapat diartikan sebelum bulan April 2023 Pembanding dengan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah sehingga selama itu Terbanding masih menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap anak-anaknya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan kalau Terbanding mulai tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding adalah setelah bulan April 2023 atau sejak bulan Mei 2023 sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Tingkat Banding ini yaitu 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) anak bernama [REDACTED] selama 10 (sepuluh) bulan dikali Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan nafkah lampau (*madhiyah*) anak Pembanding dengan Terbanding atas nama [REDACTED], yang harus dibebankan kepada Terbanding adalah 10 (sepuluh) bulan dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan jika terjadi perceraian maka Pembanding akan menjalani masa iddah yang pada waktu itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain maka beralasan hukum



Pembanding menggugat Terbanding membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak memperoleh nafkah iddah selama menjalani masa iddah sepanjang tidak termasuk isteri yang *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 151 dan

152 Kompilasi Hukum Islam. Perkara *a quo* diajukan oleh Terbanding dengan alasan karena Pembanding cemburu dan sudah menjadi fakta hukum kalau Terbanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pembanding tidak terindikasi isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pembanding bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding. Adapun besaran nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada pertimbangan nafkah untuk setiap anggota keluarga yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Terbanding selama Pembanding menjalani masa iddah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan pula gugatan agar Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sebagai akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, atas gugatan mut'ah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikannya yang selama membina rumah tangga telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri atau ba'dal duhul dan perceraian tersebut atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pembanding dengan Terbanding telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak sehingga Pembanding dengan Terbanding telah menjalani kehidupan rumah tangga

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



yang cukup lama yang tentunya penuh dengan suka dan duka kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding karena akan menceraikan Pembanding, maka Terbanding dalam kesimpulan tertulisnya yang diajukan ke persidangan telah menyatakan "sebagai wujud terima kasih saya selama ditemani hidup selama kurang lebih 24 tahun, kiranya kendaraan roda empat merk [REDACTED] dengan Nopol B [REDACTED] [REDACTED] dan perhiasan emas yang telah ditebus dipegadaian yang sekarang berada di dalam penguasaan Termohon menjadi mut'ah untuk Termohon";

Menimbang, bahwa pernyataan Terbanding dalam kesimpulannya yang diajukan ke persidangan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa kendaraan roda empat merk [REDACTED] dengan Nopol B [REDACTED] [REDACTED] dan perhiasan emas yang telah ditebus dipegadaian yang sekarang berada di dalam penguasaan Pembanding adalah masuk dalam kategori pengakuan yang berlaku sebagai hukum bagi yang menyakatan pengakuan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 313 RBg. dan Pasal 1924 KUPdt, suatu pengakuan wajib diterima hakim untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding dikabulkan berdasarkan pengakuan dari Terbanding tersebut oleh karena itu maka Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa kendaraan roda empat merk [REDACTED] Nopol B [REDACTED] [REDACTED] dan perhiasan emas yang ada dalam penguasaan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon/Pembanding maka sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Hukum, maka kewajiban Pemohon atau Terbanding seperti nafkah anak, nafkah Iddah, mutáh dan nafkah madhiyah, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd



II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 02 Oktober 2023, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) anak yang bernama [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2022, [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 26 April 2007 dan [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 16 April 2021 berada pada Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya;
 - 3.2. Menghukum Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada ketiga orang anaknya tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan apabila Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;
 - 3.3. Menghukum Pemohon Konvensi menanggung seluruh fasilitas kesehatan BPJS dan Asuransi Kesehatan (Askes Ramayana)



untuk anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 18 Agustus 2022;

- 3.4. Menetapkan fasilitas rumah dinas yang terletak di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] RT. [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan
[REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] diberikan untuk
anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama
Pemohon Konvensi masih berstatus sebagai karyawan PT.
[REDACTED];

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah akan datang kepada masing-masing;
 - 2.1. [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal 8 Juni 2000, [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal 13 Maret 2002, [REDACTED] lahir di Bontang tanggal 26 April 2007 dan [REDACTED] sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan sampai dewasa atau dapat mandiri dengan penambahan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dipotong dari gaji bulanan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT [REDACTED] melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Menanggung seluruh kebutuhan hidup anak atas nama [REDACTED] minimal Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dipotong dari gaji bulanan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT [REDACTED] melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau untuk masing-masing anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salman, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H

Dr. Haeruddin, M.H.,

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.,

Perincian Biaya :

| | |
|---------|--|
| Proses | Rp 130.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 41 dari 40 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Smd